



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1877/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADE SYAHPUTRA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid No. 37 Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darwin TSP. Nababan, S.H., Martahi Tulus Pardamean Rajagukguk, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat magang yang berkantor pada Kantor Hukum "DARWIN NABABAN, SH & Associates" beralamat di Jalan Kapten Muslim Gg. Sepakat No. 19 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1877/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1877/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1877/Pid.B/2024/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman video;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SYAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa ADE SYAHPUTRA dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa ADE SYAHPUTRA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Replik secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan tegas menolak seluruh alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dan sekaligus mengenyampingkan alasan-alasan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah diajukannya tersebut;



Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADE SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Wahid Hasyim Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Sekira pukul 12.00 WIB, saksi korban datang ke Jalan Wahid Hasyim Kel. Babura Kec. Medan Baru Kota Medan tepatnya di warung Teras 76 Soto Bang Ade untuk menemui terdakwa yang sudah berjanji kepada saksi korban akan membayar hutang sesuai permintaan dari terdakwa dengan cara mencicil harian dengan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / hari, lalu sesampainya di warung terdakwa langsung mengatakan "SAYA TIDAK MAU BAYAR LAGI TAGIH AJA UANGNYA SAMA ISTRIKU" sambil terdakwa melemparkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ini ambil uangnya dan jangan datang lagi kesini", lalu saksi korban menjawab "BANG JANGAN BEGITU, INI SUDAH KESEPAKATAN ABANG DARI AWAL SUDAH ABANG AMBIL ALIH PEMBAYARAN, SESUAI PERMINTAAN ABANG Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari, SEMALAM ABANG JUGA BELUM BAYAR", kemudian terdakwa emosi langsung marah dan mengambil piring dan melemparkan piring tersebut kearah saksi korban dan mengenai tangan saksi korban sebelah kiri, lalu terdakwa mengangkat dan mendorong meja sehingga meja terangkat dan mengenai badan saksi korban hingga kaca diatas meja pecah, lalu terdakwa menarik tangan sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan sekuat tenaga terdakwa, lalu terdakwa meninju kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kananya hingga pipi saksi korban memar dan luka serta



memerah, hingga akhirnya saksi korban gemeteran dan terduduk di warung milik terdakwa saat itu, lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru.

• Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No. R/100/VER UM/II/2024/ RS. Bhayangkara tanggal 416 Januari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. M. Syafrin Syafrin Syahlevi menyatakan pada korban Kristina Tarina Gaho di jumpai :

- **Wajah** : Dijumpai luka lecet pada atas bibir sebelah kiri dengan panjang nol koma tujuh sentimeter

- **Ekstremitas atas** : Dijumpai lecet pada punggung tangan kiri dengan panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma empat sentimeter. Dijumpai luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan panjang nol koma satu senti meter. Dijumpai bengkak pada jari telunjuk tangan

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai luka lecet pada atas bibir kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri, bengkak dan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISTINA TARINA GAHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Kota tepatnya di Teras 76 Soto Bang Ade;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah laki-laki yang Saksi kenal bernama Ade Syahputra;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena tidak terima Saksi datanginya dan Saksi meminta atau menagih hutang istrinya yang sudah diambil alihnya untuk membayar, saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul atau menganiaya Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari orang yang Saksi kenal bernama Kusuma Puji Lestari yang Saksi kenal sejak bulan November 2022, yang mana istri Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan istrinya saat Saksi datang ke warung soto milik mereka yang bernama Teras 76 Soto Bang Ade;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara awalnya Saksi datang ke warung Teras 76 Soto Bang Ade lalu Saksi duduk, saat itu niat Saksi mau menagih hutang mereka karena Saksi dijanjikan di bayar setiap hari (harian) oleh Terdakwa, tiba-tiba belum Saksi bicara Terdakwa, langsung berkata "Saya tidak mau bayar lagi tagih aja uangnya sama istriku" sambil melemparkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata ini ambil uangnya dan jangan datang lagi kesini, lalu Saksi jawab "Bang jangan begitu, ini sudah kesepakatan abang dari awal sudah abang ambil alih pembayaran, sesuai permintaan abang lima puluh ribu rupiah perhari, semalam abang juga belum bayar", hal itu membuat Terdakwa emosi langsung marah dan mengambil piring yang ada didepannya (saat itu Terdakwa duduk di meja kasir), langsung dilemparkan piring tersebut kearah Saksi dan mengenai tangan Saksi sebelah kiri, lalu Terdakwa mengangkat dan mendorong meja sehingga meja terangkat dan mengenai badan Saksi hingga kaca diatas meja pecah, lalu Terdakwa menarik tangan sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan sekuat tenaganya, lalu Terdakwa meninju kepala bagian belakang Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memukul punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi merasa ketakutan namun tiba-tiba Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dengan sekuat tenaga hingga pipi Saksi memar dan luka serta memerah, hingga akhirnya Saksi gemeteran dan terduduk di warung milik Terdakwa saat itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar dan bengkak ditangan sebelah kiri pada bagian punggung tangan kiri terdapat luka dan mengeluarkan darah luka tersebut akibat terkena lemparan piring Terdakwa, luka memar di jari telunjuk sebelah kanan, luka memar kemerahan serta lecet dan berdarah di pipi sebelah kanan serta ujung bibir Saksi mengeluarkan darah, serta sakit di kepala dan punggung akibat ditinju oleh Terdakwa dan akibat kejadian tersebut Saksi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari, karena tangan Saksi sakit dan bengkak sehingga Saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya dalam memasak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1877/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat dimana awalnya Terdakwa melempar piring makan kearah Saksi saat pertama kali memukul;
- Bahwa yang melihat dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Setiawan Laia dan Yusman Laia;
- Bahwa piring yang dilemparkan oleh Terdakwa adalah piring yang terbuat dari keramik;
- Bahwa Saksi pada saat itu posisi berdiri saat Terdakwa melemparkan uang kepada Saksi dan saat itu Terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja di Koperasi namun pada saat kejadian tersebut Saksi tidak bekerja lagi;
- Bahwa istri Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan janji akan bayar per hari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada terjadinya pemukulan dan pelemparan piring kepada korban;

2. MUHAMMAD ARIF ZEBUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Kota tepatnya di Teras 76 Soto Bang Ade;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut bernama Kristina Tariana Gaho dan Pelaku penganiayaan tersebut adalah laki-laki yang bernama Ade Syahputra;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat kejadian Saksi hanya kebetulan melintas dari lokasi warung soto yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa namun dengan korban Saksi hanya sebatas kenal karena sering ketemu di pasar dan Saksi tahu korban juga bekerja menjalankan uang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melintas di depan warung milik Terdakwa yang berada dipinggir jalan raya saat itu Saksi melihat ada keramaian dan ramai orang berdiri dipinggir jalan melihat kearah warung soto, lalu Saksi berhenti dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa emosi melempar piring kearah korban dan mengenai tangan kiri korban, lalu Terdakwa mengangkat dan mendorong

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1877/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kearah korban hingga meja terangkat dan mengenai badan korban hingga kaca diatas meja tersebut pecah, lalu Terdakwa menarik tangan kiri korban dengan sekuat tenaganya, lalu Saksi lihat Terdakwa meninju kepala bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah melihat kejadian itu Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan bengkak ditangan sebelah kiri pada bagian punggung tangan kiri terdapat luka dan mengeluarkan darah luka tersebut akibat terkena lemparan piring Terdakwa, luka memar di jari telunjuk sebelah kanan, luka memar kemerahan serta lecet dan berdarah di pipi sebelah kanan serta ujung bibir korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat dimana awalnya Terdakwa melempar piring makan kearah korban saat menganiaya atau memukul korban;
- Bahwa Saksi sangat jelas melihat kejadian tersebut dan Saksi menyaksikan dari jarak 3 (tiga) meter, pandangan Saksi hanya sedikit terhalang tubuh orang atau warga yang berdiri namun masih sangat jelas melihat kearah kejadian tersebut;
- Bahwa yang melihat dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah warga yang ada disekitar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melintas dan Saksi melihat awalnya korban dan Terdakwa ada pertengkaran mulut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada menampar korban dan membalikkan meja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa jarak antara Terdakwa dan korban kurang lebih 1 (satu) meter dan dihalangi steling;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa diadukan pemukulan oleh seorang Wanita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Kota tepatnya di Teras 76 Soto Bang Ade di warung atau kedai milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan Terdakwa ada terlibat permasalahan dengan korban berawal dari permasalahan hutang piutang antara istri Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sejak tahun 2023 dan benar istri Terdakwa memiliki hutang dengan korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Kota tepatnya di Teras 76 Soto Bang Ade milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa emosi melihat korban yang memaki-maki Terdakwa di warung soto milik Terdakwa ketika menagih hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa emosi karena dimaki-maki oleh korban, lalu Terdakwa ambil buku notes atau catatan Terdakwa dan Terdakwa lemparkan kearah korban yang tepat duduk dihadapan Terdakwa (duduk 1 meja) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa dorong dan Terdakwa mengangkat meja karena Terdakwa mau keluar, hingga meja jualan Terdakwa terjatuh, setelah itu Terdakwa keluar dari warung soto Terdakwa, namun korban masih tetap marah-marah dan mencaci maki Terdakwa dihadapan pelanggan warung makan Terdakwa, sehingga Terdakwa saat itu kembali emosi, setelah itu Terdakwa direkam oleh korban dengan handphonenya lalu karena Terdakwa masih emosi Terdakwa coba mau merampas atau merebut handphone korban dengan cara merampaskan tangan kanan Terdakwa ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud hendak mengambil handphone korban agar tidak merekam dan memviralkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban, Terdakwa hanya mengepalkan tangan Terdakwa kearah korban hanya menggertak dan tidak mengenai korban;
- Bahwa Terdakwa mengepalkan tangan kepada korban karena Terdakwa tidak mau korban merekam video untuk diviralkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar atau memukul Terdakwa dan Terdakwa menyangkal keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar piring;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban hanya bertengkar mulut dan tidak ada penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melempar piring, menampar ataupun memukul korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1877/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. YENNI RACHMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Kota tepatnya di Teras 76 Soto Bang Ade;
- Bahwa pada saat itu korban lagi makan didekat kasir dan Terdakwa sedang makan dimana korban mengatakan "Tidak ada" namun korban tetap memaksa;
- Bahwa korban marah-marah terus, memancing emosi Terdakwa dan memaki maki Terdakwa;
- Bahwa posisi korban dan Terdakwa pada saat itu berhadapan;
- Bahwa Saksi ada menyuruh korban untuk pergi dan meleraikan korban dan Terdakwa;
- Bahwa yang membalikkan meja adalah Terdakwa dimana meja tersebut terdorong dan jatuh;
- Bahwa pertengkaran korban dan Terdakwa tidak begitu lama dimana Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa korban cukup lama dilokasi kejadian dan ada merekam kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya pertengkaran mulut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. JOHANES SURBAKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Kota tepatnya di Teras 76 Soto Bang Ade;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban langsung ke meja dekat kasir lalu meminta uang tagihan koperasi lalu Terdakwa mengatakan "Besoklah", kemudian korban mengatakan "Besok ke besok, abang lah tanggung jawab, abang kan suaminya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban marah-marah terus, memancing emosi Terdakwa dan memaki maki Terdakwa lalu Terdakwa membuang bon jualan yang ada berisi uang;
- Bahwa Saksi tidak ada membalikkan meja, hanya saja pada saat Terdakwa berdiri meja terdorong dan terjatuh;
- Bahwa yang duluan meninggalkan lokasi kejadian adalah Terdakwa dan korban masih tetap dilokasi kejadian;
- Bahwa piring jatuh kedepan, korban berada disebelah kanan dan tangan korban tidak ada terkena piring tetapi Saksi melihat tangan korban terlihat lecet;
- Bahwa uang dan kertas tidak ada mengenai wajah korban dan uang tersebut diambil oleh korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Januari 2024;
- Bahwa Saksi ada dilokasi kejadian pada saat korban datang sampai dengan pertengkaran terjadi;
- Bahwa pada saat korban memvideokan tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya pertengkaran mulut dan meja yang terdorong yang membuat piring-piring diatas meja berjatuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman video;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Kota tepatnya di Teras 76 Soto Bang Ade;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena tidak terima korban datanginya dan korban meminta atau menagih hutang istrinya yang sudah diambil alihnya untuk membayar, saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul atau menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara awalnya korban datang ke warung Teras 76 Soto Bang Ade lalu korban duduk, saat itu niat korban mau menagih hutang mereka karena korban dijanjikan di bayar setiap hari (harian) oleh Terdakwa, tiba-tiba belum korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara Terdakwa, langsung berkata "Saya tidak mau bayar lagi tagih aja uangnya sama istriku" sambil melemparkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata ini ambil uangnya dan jangan datang lagi kesini, lalu korban jawab "Bang jangan begitu, ini sudah kesepakatan abang dari awal sudah abang ambil alih pembayaran, sesuai permintaan abang lima puluh ribu rupiah perhari, semalam abang juga belum bayar", hal itu membuat Terdakwa emosi langsung marah dan mengambil piring yang ada didepannya (saat itu Terdakwa duduk di meja kasir), langsung dilemparkan piring tersebut kearah korban dan mengenai tangan korban sebelah kiri, lalu Terdakwa mengangkat dan mendorong meja sehingga meja terangkat dan mengenai badan korban hingga kaca diatas meja pecah,

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan bengkak di tangan sebelah kiri pada bagian punggung tangan kiri terdapat luka dan mengeluarkan darah luka tersebut akibat terkena lemparan piring Terdakwa, luka memar di jari telunjuk sebelah kanan, luka memar kemerahan serta lecet dan berdarah;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. R/100/VER UM/II/2024/RS. Bhayangkara tanggal 416 Januari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. M. Syafrin Syafrin Syahlevi menyatakan pada korban Kristina Tarina Gaho dijumpai : Wajah : Dijumpai luka lecet pada atas bibir sebelah kiri dengan panjang nol koma tujuh sentimeter, Ekstremitas atas : Dijumpai lecet pada punggung tangan kiri dengan panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma empat sentimeter. Dijumpai luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan panjang nol koma satu senti meter. Dijumpai bengkak pada jari telunjuk tangan, Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai luka lecet pada atas bibir kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri, bengkak dan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1877/Pid.B/2024/PN Mdn



1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat dengan jelas menjawab semua pertanyaan dengan baik, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar, yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), menyebabkan rasa sakit, atau luka-luka, atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Babura Kecamatan Medan Kota tepatnya di Teras 76 Soto Bang Ade dan sebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena tidak terima korban datang ke kedainya dan korban meminta atau menagih hutang istrinya yang sudah diambil alihnya untuk membayar, saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul atau menganiaya korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara awalnya korban datang ke warung Teras 76 Soto Bang Ade lalu korban duduk, saat itu niat korban mau menagih hutang mereka karena korban dijanjikan di bayar setiap hari (harian) oleh Terdakwa, tiba-tiba belum korban bicara Terdakwa, langsung berkata "Saya tidak mau bayar lagi tagih aja uangnya sama istriku" sambil melemparkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata ini ambil uangnya dan jangan datang lagi



kesini, lalu korban jawab “Bang jangan begitu, ini sudah kesepakatan abang dari awal sudah abang ambil alih pembayaran, sesuai permintaan abang lima puluh ribu rupiah perhari, semalam abang juga belum bayar”, hal itu membuat Terdakwa emosi langsung marah dan mengambil piring yang ada didepannya (saat itu Terdakwa duduk di meja kasir), langsung dilemparkan piring tersebut kearah korban dan mengenai tangan korban sebelah kiri, lalu Terdakwa mengangkat dan mendorong meja sehingga meja terangkat dan mengenai badan korban hingga kaca diatas meja pecah;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka memar dan bengkak di tangan sebelah kiri pada bagian punggung tangan kiri terdapat luka dan mengeluarkan darah luka tersebut akibat terkena lemparan piring Terdakwa, luka memar di jari telunjuk sebelah kanan, luka memar kemerahan serta lecet dan berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. R/100/VER UM/II/2024/ RS. Bhayangkara tanggal 416 Januari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. M. Syafrin Syafrin Syahlevi menyatakan pada korban Kristina Tarina Gaho dijumpai : Wajah : Dijumpai luka lecet pada atas bibir sebelah kiri dengan panjang nol koma tujuh sentimeter, Ekstremitas atas : Dijumpai lecet pada punggung tangan kiri dengan panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma empat sentimeter. Dijumpai luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan panjang nol koma satu senti meter. Dijumpai bengkak pada jari telunjuk tangan, Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai luka lecet pada atas bibir kiri, luka lecet pada punggung tangan kiri, bengkak dan luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas telah menimbulkan rasa sakit, luka-luka atau telah merusak kesehatan korban *in cassu* Kristina Tarina Gaho, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana, maka dengan terpenuhinya semua unsur diatas tersebut maka terhadap nota pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman video;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan mengakibatkan Saksi korban mengalami luka dan memar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SYAHPUTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman video;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., dan Joko Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1877/Pid.B/2024/PN Mdn